



P U T U S A N
Nomor 194/Pid/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI SUMARSONO ALS. SONDONG BIN BEJO.**

Tempat lahir : Blora.

Tanggal lahir / Umur : 6 Februari 1993 / 25 Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Pojok, Rt. 009, Rw. 002, Kelurahan Randublatung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
7. Hakim pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 7 Agustus 2018 ;

Hal. 1 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 31 Juli 2018 Nomor 194/Pid.Sus/2018/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2018 No.Reg. Perk:PDM-26/BLORA/Epp.2/03/2018 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa SUMARSONO Als.SONDONG Bin BEJO pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul.17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan raya Blora- Randublatung Km. 05 Kawasan hutan petak 119 d Turut Tanah Dk.Jatikusumo Ds.Wulung,Kecamatan Randublatung,Kabupaten Blora atau setidaknya Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora,Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban bernama Ida Lisytianingrum,Adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul 09.15 Wib saksi Sarjono, saksi Kholil, dan saksi Supriyono ketiganya merupakan karyawan Perhutani KPH Randublatung melihat dan menemukan sosok mayat jenis kelamin perempuan yang tergeletak dipinggir jalan Raya Blora-Randublatung Km. 05 kawasan hutan petak 119 d RPH Jatikusumo, Kel.Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora selanjutnya atas penemuan mayat tersebut saksi Supriyono melaporkan ke Polsek Randublatung;

Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian Polres Blora dengan mendatangi kejadian perkara, setelah dilakukan olah Kejadian Perkara diketahui identitas korban bernama Ida Listyaningrum warga dk. Ketapang

Hal. 2 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.05/04 Ds. Berahan wetan Kec.Wedung, Kab. Demak dan informasi dari pihak keluarga melalui adik korban bernama Indah Purwosari jika Ida Listyaningrum sejak hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 14.00 Wib keluar rumah dan dijemput oleh seseorang laki-laki mengaku bernama Edi alamat Blora, setelah dilakukan pengembangan penyelidikan, Satuan Resmob Polres Blora berhasil mengungkap identitas seseorang yang bernama Edi seperti apa yang disampaikan pihak keluarga korban dan satuan Resmob Polres Blora diantaranya saksi Iwan Nugraha dan kawan-kawan akhirnya pada hari Minggu tanggal 18 pebruari 2018 sekira pukul. 12.30 Wib berhasil mengamankan seseorang yang bernama EDI SUMARSONO Als.SONDONG yang berada di rumah orang tuanya dk. Kel. Randublatung, Kec. Randublatung, Kab. Blora atas dugaan sebagai pelaku atas meninggalnya korban;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dinterogasi oleh penyidik satuan Polres Blora membenarkan bahwa dirinya yang telah menyebabkan korban Ida Listyaningrum meninggal dunia adapun kronologisnya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul. 12.00 Wib terdakwa yang sebelumnya berkenalan dengan Korban Ida Lestyaningrum melalui Face Book, dihubungi Ida Lestyaningrum melalui telepon HP mengajak bertemu di taman samping Lapangan Pancasila Kab. Demak bersama dengan adiknya yang bernama Indah, dan terdakwa menuju Demak dengan mengendarai sepeda motor Susuki Skydrive No.Po. B- 6297 SSO warna kuning milik terdakwa sendiri, sesampainya di demak terdakwa diajak oleh Korban Ida Lestyaningrum menuju kost-kostan adik korban bernama INDAH di Desa Karangturi, Kecamatan Wonosalam, Kab.Demak kemudian menuju lapangan Pancasila Demak;
- Bahwa setelah singgah/main di rumah kost-kostan Sdr. Indah dan dari lapangan Pancasila demak sekitar pukul 12.30 Wib Korban mengatakan kepada terdakwa ingin tahu rumah terdakwa di Blora selanjutnya terdakwa mengajak Korban menuju Blora dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di alun-alun blora berhenti istirahat sampai sekitar pukul 15.10 Wib selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Randublatung;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama korban sampai di Tugu Monumen yang berada di Dk. Jatikusumo, Ds.Wulung, Kec.Randublatung berhenti dan beristirahat kembali, dan saat beristirahat di Tugu Monumen

Hal. 3 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



terdakwa merayu Korban Ida Lestyaningrum dengan mengatakan “dik sampeyan sayang Kulo mboten, nek emang sayang buktine opo” (dik kamu sayang saya tidak, kalau benar sayang buktinya apa) kemudian dijawab oleh korban “Geh mas, buktine kulo sampe mriki” (iya masa buktinya saya sampai sini) setelah itu terdakwa mengatakan “Lha awakmu gelem tak ajak hubungan intim” sambil tangan terdakwa memegang dan meremas payudaranya “ dan dijawab oleh korban “ Moh mas (tidak mau mas) namun terdakwa tetap merayu korban dan saat korban berdiri tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam rok dan memegang alat kelaminnya dari luar celana kemudian terdakwa menarik /menurunkan celana panjangnya setelah itu terdakwa menyuruh korban melepas celana panjang yang dipakainya ,setelah terlepas semua dengan posisi berdiri saling berhadapan kemudian terdakwa dengan tangan kirinya dimasukkan ke dalam rok sambil meremas remas serta memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban, setelah korban terangsang kemudian korban disuruh terdakwa untuk nungging dengan posisi tangan korban memegangi jok sepeda motor dan terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin (Penis) setelah itu penis terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin korban setelah itu korban disuruh naik diatas jok sepeda motor dengan posisi kepala diatas begel belakang dan tubuh korban dengan posisi miring lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang hingga terdakwa merasakan klimak mengeluarkan air mani;

- Bahwa selesai berhubungan badan dan merapikan pakainnya masing-masing lalu korban berkata “mas kulo nyuwun tanggung jawabe jenengan niki, kulo pengin ketemu wong tuone sampeyan, kulo geh pengene ngertos griyane njenengan, nek ono apa apane ben aku orang bingung (mas saya minta tanggung jawabmu sekarang, saya ingin bertemu orang tua dan tahu rumah kamu, kalau ada apa-apa nanti biar saya tidak bingung) lalu terdakwa menjawab “ Suk-suk ae dik “ (besuk besuk aja dik) dan korban berkata lagi“ lho kok ngono to mas lha nak aku meteng piye, terus aku goleki sampeyan nengdi “ (lha kok begitu mas, kalau saya hamil bagaimana, dan saya harus mencari kamu dimana) akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa setelah korban meminta pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, terdakwa merasa ketakutan karena terdakwa sudah beristri dan perbuatannya diketahui oleh istri dan orang tuanya serta

Hal. 4 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa khawatir jika nantinya korban akan hamil, terdakwa berniat untuk menghabisi nyawa korban dan berpikir sesaat caranya untuk menghabisi nyawa korban, dan pada saat itu terdakwa ingat masih mempunyai dan menyimpan obat Apotas/Potasium yang biasa dipakai terdakwa untuk mengobati ikan di sungai /kali yang berada di dalam jok sepeda motornya, kemudian diambil terdakwa dan dicampurkan (dimasukkan) ke dalam botol minuman teh frestia yang dibawa korban lalu terdakwa memberikan kepada korban untuk diminum agar tidak hamil akan tetapi ditolak oleh korban sehingga terdakwa emosi dan mencari cara lain untuk menghabisi nyawa korban yaitu dengan cara mencekik leher korban dengan tangan kiri sambil berkata “ndang diombe dik, nek ora gelem kari kowe, meteng yo kowe” namun Sdr. Ida tetap tidak mau meminumnya dan korban dalam kondisi lemas akibat dicekik terdakwa, dipaksa oleh terdakwa untuk naik diatas sepeda motor setelah berada diatas sepeda motor dan sekitar pukul. 17.00 Wib terdakwa bermaksud ke blora lagi setelah berjalan 50 meter dari tugu /monumen korban bersandar dipunggung terdakwa dalam keadaan tidak sadar korban jatuh kejalan dengan posisi miring tangan kanan dibawah kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melepas helm dan tas korban kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan tangan kanan dan kiri hingga menekan tulang rusuk korban selama kurang lebih 10 menit dan korban tidak bergerak akhirnya meninggal dunia, setelah terdakwa yakin korban sudah meninggal dunia tubuh korban diangkat dan dilempar kearah semak-semak di kawasan hutan RPH Jatikusumo, Kel. Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora kemudian terdakwa mengambil barang milik korban berupa Tas warna merah, helm serta HP korban dan terdakwa pulang menuju Randublatung setelah sampai dirumah terdakwa berteu dengan istrinya dan ditanya oleh istrinya “kok mulih barang dijawab terdakwa aku kerjo neng blora dik “ setelah terdakwa berada dirumah sesaat kemudian terdakwa keluar rumah dan membuang baju serta celana yang dipakai saat bersama korban ke sungai di Desa Wulung dan keesok harinya jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul. 08.00 istri terdakwa menanyakan pada terdakwa “ iki helm e sopo mas “ (itu helmnya siapa mas) dijawab terdakwa “ helme adik e simble;

- Bahwa sekitar pukul.11.00 Wib terdakwa nongkrong diwarung Kopi dan membuka HP Korban dan mengganti kartunya setelah itu terdakwa pulang

Hal. 5 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang dk. Kel. Randublatung, Kec. Randublatung ,Kab.Blora dan pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 terdakwa ditangkap oleh satuan Resmob Polres Blora;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ida Lestiyaningrum adalah sebuah HP Nokia, satu botol minuman Fress tea yang dicampuri dengan apotas (Potasium, sebuah sepeda motor susuki Skydrive No.Po. B-6297 SSO Warna kuning Gold , kemudian 1 buah HP merk Samsung Type J1.16 Casing warna gold, 1 buah Helm warna Gold merk INK, yang disita dari korban berupa : satu buah baju warna merah muda, jilbab warna merah muda, 1 buah kaos dalam warna putih, satu buah Bra warna hitam, satu buah celana kain warna merah hati, satu buah celana pendek warna cream, 1 buah celana dalam warna orange motif kupu-kupu warna hitam satu buah kalung emas dan 2 dua buah sepasang anting, dua buah sepatu warna krem dan dua buah sepasang kaos kaki warna krem;
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi oleh dr. Ratna Relawati Sp. KF, Msi Med selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid. Dokkes Polda Jateng sesuai yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.VER/12/II/2018/BidDokkes (terlampir dalam berkas perkara) dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bahwa dari fakta pemeriksaan yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, bahu dan dada; luka lecet pada kepala, alat kelamin robekan lama dan baru pada selaput dara, dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kepala, leher, robekan dinding dada dan patah tulang dada, ditemukan tanda mati lemas sebab kematian adalah cekikan pada leher yang menyebabkan penutupan jalan napas yang mengakibatkan mati lemas, waktu kematian diperkirakan antara delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider :

Hal. 6 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa, SUMARSONO Als.SONDONG Bin BEJO pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul.17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Blora- Randublatung Km. 05 Kawasan hutan petak 119d Turut Tanah Dk. Jatikusumo Ds.Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban bernama Ida Lestyaningrum, Adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul. 09.15 Wib saksi Sarjono, saksi Kholil, dan saksi Supriyono ketiganya merupakan karyawan Perhutani KPH Randublatung melihat dan menemukan sosok mayat jenis kelamin perempuan yang tergeletak dipinggir jalan Raya Blora- Randublatung Km. 05 kawasan hutan petak 119d RPH Jatikusumo, Kel.Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora selanjutnya atas penemuan mayat tersebut saksi Supriyono melaporkan ke Polsek Randublatung;

Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh petugas Kepolisian Polres Blora dengan mendatangi kejadian perkara, setelah dilakukan olah Kejadian Perkara diketahui identitas korban bernama Ida Listyaningrum warga Dk. Ketapang Rt.05/04 Ds. Berahan wetan Kec.Wedung, Kab. Demak dan informasi dari pihak keluarga melalui adik korban bernama Indah Purwosari jika Ida Listyaningrum sejak hari kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul. 14.00 Wib keluar rumah dan dijemput oleh seseorang laki-laki mengaku bernama Edi alamat Blora, setelah dilakukan pengembangan penyelidikan oleh Satuan Resmob Polres Blora berhasil mengungkap identitas seseorang yang bernama Edi seperti apa yang disampaikan pihak keluarga korban dan satuan Resmob Polres Blora diantaranya saksi Iwan Nugraha dan kawan-kawan akhirnya pada hari Minggu tanggal 18 pebruari 2018 sekira pukul. 12.30 Wib berhasil mengamankan seseorang yang bernama EDI SUMARSONO Als.SONDONG yang berada di rumah orang tuanya dk. Kel. Randublatung, Kec. Randublatung, Kab.Blora atas dugaan sebagai pelaku atas meninggalnya korban;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dinterogasi oleh penyidik satuan Polres Blora membenarkan bahwa dirinya yang telah menyebabkan korban Ida Listyaningrum meninggal dunia adapun kronologisnya sebagai berikut :

Hal. 7 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa yang sebelumnya berkenalan dengan Korban Ida Lestiyaningrum melalui Face Book, dihubungi Ida Lestiyaningrum melalui telepon HP mengajak bertemu di taman samping Lapangan Pancasila Kab. Demak bersama dengan adiknya yang bernama Indah, dan terdakwa menuju Demak dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive No.Po. B- 6297 SSO warna kuning milik terdakwa sendiri, sesampainya di demak terdakwa diajak oleh Korban Ida Lestiyaningrum menuju kost-kostan adik korban bernama INDAH di Desa Karangturi, Kecamatan Wonosalam, Kab. Demak kemudian menuju lapangan Pancasila Demak;
- Bahwa setelah singgah/ main di rumah kost-kostan Sdr. Indah dan dari lapangan Pancasila demak sekitar pukul. 12.30 Wib Korban mengatakan kepada terdakwa ingin tahu rumah terdakwa di Blora selanjutnya terdakwa mengajak Korban menuju Blora dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sekira pukul. 15.00 Wib sampai di alun-alun blora berhenti istirahat sampai sekitar pukul 15.10 Wib selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Randublatung;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama korban sampai di Tugu Monumen yang berada di Dk. Jatikusumo, Ds. Wulung, Kec. Randublatung berhenti dan beristirahat kembali, dan saat beristirahat di Tugu Monumen terdakwa merayu Korban Ida Lestiyaningrum dengan mengatakan "dik sampeyan sayang Kulo mboten, nek emang sayang buktine opo" (dik kamu sayang saya tidak, kalau benar sayang buktinya apa) kemudian dijawab oleh korban "Geh mas, buktine kulo sampe mriki" (iya masa buktinya saya sampai sini) setelah itu terdakwa mengatakan "Lha awakmu gelem tak ajak hubungan intim" sambil tangan terdakwa memegang dan meremas payudaranya" dan dijawab oleh korban "Moh mas (tidak mau mas) namun terdakwa tetap merayu korban dan saat korban berdiri tangan kanan terdakwa dimasukkan ke dalam rok dan memegang alat kelaminnya dari luar celana kemudian terdakwa menarik /menurunkan celana panjangnya setelah itu terdakwa menyuruh korban melepas celana panjang yang dipakainya, setelah terlepas semua dengan posisi berdiri saling berhadapan kemudian terdakwa dengan tangan kirinya dimasukkan ke dalam rok sambil meremas remas serta memasukkan jari terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) korban, setelah korban terangsang kemudian korban disuruh terdakwa untuk

Hal. 8 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nungging dengan posisi tangan korban memegang jok sepeda motor dan terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan alat kelamin (Penis) setelah itu penis terdakwa dimasukan ke dalam alat kelamin korban setelah itu korban disuruh naik diatas jok sepeda motor dengan posisi kepala diatas begel belakang dan tubuh korban dengan posisi miring lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban dari arah belakang hingga terdakwa merasakan klimak mengeluarkan air mani;

- Bahwa selesai berhubungan badan dan merapikan pakainnya masing-masing lalu korban berkata “mas kulo nyuwun tanggung jawabe njenengan niki, kulo pengen ketemu wong tuone sampeyan, kulo geh pengene ngertos griyane njenengan, nek ono apa apane ben aku orang bingung (mas saya minta tanggung jawabmu sekarang, saya ingin bertemu orang tua dan tahu rumah kamu, kalau ada apa-apa nanti biar saya tidak bingung) lalu terdakwa menjawab “Suk-suk ae dik” (besok besok aja dik) dan korban berkata lagi “ lho kok ngono to mas lha nak aku meteng piye, terus aku goleki sampeyan nengdi “ (lha kok begitu mas, kalau saya hamil bagaimana, dan saya harus mencari kamu dimana) akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa setelah korban meminta pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan terdakwa, terdakwa merasa ketakutan karena terdakwa sudah beristri dan perbuatannya diketahui oleh istri dan orang tuanya serta terdakwa khawatir jika nantinya korban akan hamil, terdakwa berniat untuk menghabis nyawa korban dan pada saat itu terdakwa mengambil Apotas/Potasium di jok motornya yang biasa dipakai terdakwa untuk mengobati ikan di sungai /kali yang berada di dalam jok sepeda motornya, kemudian diambil terdakwa dan dicampurkan (dimasukkan) ke dalam botol minuman teh frestia yang dibawa korban lalu terdakwa memberikan kepada korban untuk diminum agar tidak hamil akan tetapi ditolak oleh korban sehingga terdakwa emosi dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kiri sambil berkata “ndang diombe dik, nek ora gelem kari kowe, meteng yo kowe” namun Sdr.Ida tetap tidak mau meminumnya dan korban dalam kondisi lemas akibat dicekik terdakwa, dipaksa oleh terdakwa untuk naik diatas sepeda motor setelah berada diatas sepeda motor dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bermaksud ke blora lagi setelah berjalan 50 meter dari tugu /monumen korban bersandar dipunggung terdakwa dalam keadaan tidak sadar korban jatuh kejalan dengan posisi miring tangan kanan dibawah

Hal. 9 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melepas helm dan tas korban kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan tangan kanan dan kiri hingga menekan tulang rusuk korban selama kurang lebih 10 menit dan korban tidak bergerak akhirnya meninggal dunia, setelah terdakwa yakin korban sudah meninggal dunia tubuh korban diangkat dan dilempar kearah semak-semak di kawasan hutan RPH Jatikusumo, Kel. Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora kemudian terdakwa mengambil barang milik korban berupa Tas warna merah, helm serta HP korban dan terdakwa pulang menuju Randublatung setelah sampai dirumah terdakwa berteu dengan istrinya dan ditanya oleh istrinya "kok mulih barang dijawab terdakwa aku kerjo neng blora dik "setelah terdakwa berada dirumah sesaat kemudian terdakwa keluar rumah dan membuang baju serta celana yang dipakai saat bersama korban ke sungai di Desa Wulung dan keesok harinya jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 istri terdakwa menanyakan pada terdakwa "iki helm e sopo mas" (itu helmnya siapa mas) dijawab terdakwa " helme adik e simble;

- Bahwa sekitar pukul.11.00 Wib terdakwa nongkrong diwarung Kopi dan membuka HP Korban dan mengganti kartunya setelah itu terdakwa pulang kerumah orang dk.Kel. Randublatung, Kec. Randublatung ,Kab.Blora dan pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 terdakwa ditangkap oleh satuan Resmob Polres Blora;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Ida Lestyaningrum adalah sebuah HP Nokia, satu botol minuman Fress tea yang dicampuri dengan apotas (Potasium, sebuah sepeda motor susuki Skydrive No.Po. B-6297 SSO Warna kuning Gold, kemudian 1 buah HP merk Samsung Type J1.16 Casing warna gold, 1 buah Helm warna Gold merk INK, yang disita dari korban berupa ; satu buah baju warna merah muda, jilbab warna merah muda, 1 buah kaos dalam warna putih, satu buah Bra warna hitam, satu buah celana kain warna merah hati, satu buah celana pendek warna cream, 1 buah celana dalam warna orange motif kupu-kupu warna hitam satu buah kalung emas dan 2 dua buah sepasang anting, dua buah sepatu warna krem dan dua buah sepasang kaos kaki warna krem;
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi oleh dr. Ratna Relawati Sp. KF, Msi Med selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid.

Hal. 10 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokkes Polda Jateng sesuai yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.VER/12/II/2018/BidDokkes (terlampir dalam berkas perkara)dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta pemeriksaan yang ditemukan dari pemeriksaan jenasan tersebt, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun,kulit sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, bahu dan dada; luka lecet pada kepala, alat kelamin robekan lama dan baru pada selaput dara, dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kepala, leher, robekan dinding dada dan patah tulang dada, ditemukan tanda mati lemas sebab kematian adalah cekikan pada leher yang menyebabkan penutupan jalan napas yang mengakibatkan mati lemas, waktu kematian diperkirakan antara delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUMARSONO Als.SONDONG Bin BEJO pada hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul.17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan raya Blora-Randublatung Km. 05 Kawasan hutan petak 119d Turut Tanah Dk. Jatikusumo Ds.Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora atau setidaknya. Pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yakni terhadap korban bernama Ida Lestiyaningrum dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dan perbuatan terdakwa mengakibatkan korban bernama Ida Listiyaningru meninggal dunia, adapun uraian kejadiannya adalah sebagai berikut:

Hal. 11 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul. 12.00 Wib terdakwa yang sebelumnya berkenalan dengan Korban Ida Lestyaningrum melalui Face Book, dihubungi Ida Lestyaningrum melalui telepon HP mengajak bertemu di taman samping Lapangan Pancasila Kab.Demak bersama dengan adiknya yang bernama Indah, dan terdakwa menuju Demak dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Skydrive No.Po. B- 6297 SSO warna kuning milik terdakwa sendiri, sesampainya di demak terdakwa diajak oleh Korban Ida Lestyaningrum menuju kost-kostan adik korban bernama INDAH di Desa Karangturi, Kecamatan Wonosalam, Kab.Demak kemudian menuju lapangan Pancasila Demak;
- Bahwa setelah singgah/ main di rumah kost-kostan Sdr. Indah dan dari lapangan Pancasila demak sekitar pukul 12.30 Wib Korban mengatakan kepada terdakwa ingin tahu rumah terdakwa di Blora selanjutnya terdakwa mengajak Korban menuju Blora dengan mengendarai sepeda motor tersebut dan sekira pukul 15.00 Wib sampai di alun-alun blora berhenti istirahat sampai sekitar pukul 15.10 Wib selanjutnya melanjutkan perjalanan ke arah Randublatung;
- Bahwa sekira pukul.16.00 Wib terdakwa bersama korban sampai di Tugu Monumen yang berada di Dk.Jatikusumo, Ds.Wulung, Kec.Randublatung berhenti dan beristirahat kembali, dan saat beristirahat di Tugu Monumen terdakwa merayu Korban Ida Lestyaningrum dan diajak berhubungan badan;
- Bahwa setelah selesai terdakwa berhubungan badan dengan korban kemudian terdakwa dan korban merapikan pakainnya masing-masing lalu korban berkata "mas kulo nyuwun tanggung jawabe jenengan niki, kulo pengen ketemu wong tuone sampeyan, kulo geh pengene ngertos griyane njenengan, nek ono apa apane ben aku orang bingung (mas saya minta tanggung jawabmu sekarang, saya ingin bertemu orang tua dan tahu rumah kamu, kalau ada apa-apa nanti biar saya tidak bingung) lalu terdakwa menjawab " Suk-suk ae dik " (besok besok aja dik) dan korban berkata lagi "lho kok ngono to mas lha nak aku meteng piye, terus aku goleki sampeyan nengdi " (lha kok begitu mas, kalau saya hamil bagaimana, dan saya harus mencari kamu dimana) akan tetapi terdakwa tidak menjawabnya;
- Bahwa kemudian terdakwa bermaksud ingin mengantarkan pulang korban ke demak namun terdakwa berniat mengambil barang milik korban dahulu dan terdakwa juga ketakutan jika perselingkuhannya diketahui oleh istri dan

Hal. 12 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya serta terdakwa khawatir jika nantinya korban akan hamil, karena itu terdakwa berniat menghabisi nyawa korban lebih dahulu untuk mempermudah mengambil barang milik korban dengan cara menghabisi nyawa korban lebih dahulu agar perbuatannya tidak diketahui orang lain dan mempermudah melarikan diri dengan cara terdakwa mengambil Apotas/Potasium di jok motornya yang biasa dipakai terdakwa untuk mengobati ikan di sungai/kali yang berada di dalam jok sepeda motornya, kemudian diambil terdakwa dan dicampurkan (dimasukkan) kedalam botol minuman teh frestia yang dibawa korban lalu terdakwa memberikan kepada korban untuk diminum agar tidak hamil akan tetapi ditolak oleh korban sehingga terdakwa emosi dan langsung mencekik leher korban dengan tangan kiri sambil berkata “ndang diombe dik, nek ora gelem kari kowe, meteng yo kowe” namun Sdr. Ida tetap tidak mau meminumnya dan korban dalam kondisi lemas akibat dicekik terdakwa, dipaksa oleh terdakwa untuk naik diatas sepeda motor setelah berada diatas sepeda motor dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa bermaksud ke blora lagi setelah berjalan 50 meter dari tugu/monumen korban bersandar dipunggung terdakwa dalam keadaan tidak sadar korban jatuh kejalan dengan posisi miring tangan kanan dibawah kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan melepas helm dan tas korban kemudian terdakwa kembali mencekik leher korban dengan tangan kanan dan kiri hingga menekan tulang rusuk korban selama kurang lebih 10 menit dan korban tidak bergerak akhirnya meninggal dunia, setelah terdakwa yakin korban sudah meninggal dunia tubuh korban diangkat dan dilempar kearah semak-semak di kawasan hutan RPH Jatikusumo, Kel. Wulung, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora kemudian terdakwa mengambil barang milik korban berupa tas merah yang berisi uang, Hp merk samsung type Ji6 serta helm korban setelah itu terdakwa pulang menuju Randublatung setelah sampai dirumah terdakwa bertemu dengan istrinya dan ditanya oleh istrinya “kok mulih barang dijawab terdakwa aku kerjo neng blora dik” setelah terdakwa berada dirumah sesaat kemudian terdakwa keluar rumah dan membuang baju serta celana yang dipakai saat bersama korban ke sungai di Desa Wulung dan keesok harinya jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 istri terdakwa menanyakan pada terdakwa “iki helm e sopo mas” (itu helmnya siapa mas) dijawab terdakwa “ helm e adik e simble;

Hal. 13 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa nongkrong diwarung Kopi dan membuka HP Korban dan mengganti kartunya setelah itu terdakwa pulang kerumah orang dk. Kel. Randublatung, Kec. Randublatung, Kab.Blora dan pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 terdakwa ditangkap oleh satuan Resmob Polres Blora yang sebelumnya melakukan penyelidikan atas penemuan mayat seorang perempuan bernama Ida lestiyaningrum pada hari jumat tanggal 16 Pebruari 2018 sekira pukul. 09.15 Wib yang tergeletak dipinggir jalan Raya Blora-Randublatung Km. 05 kawasan hutan petak 119d RPH Jatikusumo,Kel.Wulung,Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh penyidik yang ada kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Ida Lestiyaningrum meninggal dunia adalah sebuah HP Nokia, satu botol minuman Fress tea yang dicampuri dengan apotas (Potasium, sebuah sepeda motor susuki Skydrive No.Po. B-6297 SSO Warna kuning Gold , kemudian 1 buah HP merk Samsung Type J1.16 Casing warna gold, 1buah Helm warna Gold merk INK, yang disita dari korban berupa ; satu buah baju warna merah muda, jilbab warna merah muda, 1 buah kaos dalam warna putih, satu buah Bra warna hitam, satu buah celana kain warna merah hati, satu buah celana pendek warna cream, 1 buah celana dalam warna orange motif kupu-kupu warna hitam satu buah kalung emas dan 2 dua buah sepasang anting, dua buah sepatu warna krem dan dua buah sepasang kaos kaki warna krem;
- Bahwa berdasarkan hasil Autopsi oleh dr. Ratna Relawati Sp. KF, Msi Med selaku dokter yang bekerja di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Bid. Dokkes Polda Jateng sesuai yang dituangkan dalam Visum Et Repertum No.VER /12/II/2018/BidDokkes (Terlampir dalam berkas perkara)dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Bahwa dari fakta pemeriksaan yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur kurang lebih dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, leher, bahu dan dada; luka lecet pada kepala, alat kelamin robekan lama dan baru pada selaput dara, dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kepala, leher, robekan dinding dada dan patah tulang dada, ditemukan tanda mati lemas sebab kematian adalah

Hal. 14 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cekikan pada leher yang menyebabkan penutupan jalan napas yang mengakibatkan mati lemas, waktu kematian diperkirakan antara delapan sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-26/BLORA/Epp.2/03/2018 yang dibacakan di persidangan pada tanggal tanggal 21 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "EDI SUMARSONO Als. SONdong Bin BEJO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP. Dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) di dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan di Rutan Blora;
3. Menyatakan barang bukti berupa berupa :
 - Satu buah baju warna merah muda, satu buah jilbab warna merah muda, satu buah kaos dalam warna putih, satu buah Bra (BH warna hitam), satu buah celana kain warna merah hati, satu buah celana kain merah hati, buah celana pendek warna krem, satu buah celana dalam warna orange ada motif kupu-kupu warna hitam, dua buah (sepasang) sepatu warna krem, dua buah (sepasang) kaos kaki warna krem, 1 helm merk INK warna kuning metalik, satu botol minuman frestea 500 ml yang berisikan sisa minuman yang dicampur potas (Potassium), satu buah HP Nokia warna hitam tanpa casing depan, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Satu buah kalung emas dan dua buah (sepasang) anting emas, 1 buah HP Merk Samsung Type J16 warna Gold, dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Indah Purwosari;

Hal. 15 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit sepeda motor Suzuki Skydrive tahun 2009 warna Kuning Gold No.Pol. B-6297-SSO Noka MH8CF48NA9J10-02415 No.Sin, F4A9-ID102462, tanpa STNK, Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bla tanggal 2 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUMARSONO ALS. SONDONG BIN BEJO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **EDI SUMARSONO ALS. SONDONG BIN BEJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
 5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah muda;
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah Bra (BH warna hitam);
 - 1 (satu) buah celana kain warna merah hati;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange ada motif kupu-kupu warna hitam;

Hal. 16 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah (sepasang) sepatu warna krem;
 - 2 (dua) buah (sepasang) kaos kaki warna krem;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah (sepasang) anting emas;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J16 warna Gold;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Ida Lestyaningrum melalui saksi Indah Purwosari;
 - 1 (satu) buah helm merk INK warna kuning metalik;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indah Purwosari;
 - 1 (satu) botol minuman frestea 500 ml yang berisikan sisa minuman yang dicampur potas (Potassium);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa casing depan;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Skydrive tahun 2009 warna Kuning Gold No.Pol. B-6297-SSO Noka MH8CF48NA9J10-02415 No.Sin, F4A9-ID102462;
Dirampas untuk negara;
- 8 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

4. Akta permintaan banding Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bla yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bla tanggal 2 Juli 2018, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018;
5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diberi tanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 30 Juli 2018 selanjutnya Memori Banding ini telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018;
6. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Juli 2018 Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bla tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut

Hal. 17 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Terdakwa untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke- Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengemukakan pendapatnya yang tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan kesatu primer pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan alasan terdakwa tidak ada niat untuk membatalkan niatnya menghilangkan nyawa korban sewaktu gagal menggunakan frestea yang dicampur dengan apotas yang diteruskan dengan mencekik leher korban sehingga ada jeda waktu untuk berfikir bagi terdakwa apakah ia akan meneruskan atau membatalkan niatnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bla tanggal 2 Juli 2018 Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan , Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan sehingga dapat disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa demikian pula tentang pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan oleh karena pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa casing depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive tahun 2009 warna kuning gold Nopol B 6297 SSO Noka MH8CF48NA9J10-02415 Nosin F4A9-ID102462 selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan seperti di bawah ini ;

Hal. 18 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa HP Nokia hanya dipakai terdakwa untuk menjalin komunikasi dengan korban sedangkan sepeda motor Suzuki Skydriver dipakai terdakwa untuk membonceng korban dengan demikian tindakan atau perbuatan terdakwa menjalin komunikasi dan membonceng korban dengan memakai barang bukti tersebut tidak secara langsung mengakibatkan korban kehilangan nyawanya oleh sebab itu barang bukti Handphone Nokia dan Sepedamotor Suzuki Skydriver bukan merupakan alat untuk menghilangkan nyawa korban ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa casing depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive tahun 2009 warna kuning gold Nopol B 6297 SSO Noka MH8CF48NA9J10-02415 Nosin F4A9-ID102462 tersebut disita dari Terdakwa dimana terdakwa saat ini sedang berada dalam tahanan sedangkan terdakwa mempunyai isteri dan anak yang masih kecil ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa casing depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skydrive tahun 2009 warna kuning gold Nopol B 6297 SSO Noka MH8CF48NA9J10-02415 Nosin F4A9-ID102462 haruslah dikembalikan kepada terdakwa melalui isterinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bla tanggal 2 Juli 2018 haruslah diperbaiki sekedar mengenai barang bukti yang seharusnya dikembalikan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana , juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 81/Pid.B/2018/PN Bla tanggal 2 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar

Hal. 19 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai barang bukti yang harus dikembalikan kepada terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUMARSONO ALS. SONDONG BIN BEJO** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **EDI SUMARSONO ALS. SONDONG BIN BEJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah muda;
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah Bra (BH warna hitam);
 - 1 (satu) buah celana kain warna merah hati;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange ada motif kupu-kupu warna hitam;
 - 2 (dua) buah (sepasang) sepatu warna krem;
 - 2 (dua) buah (sepasang) kaos kaki warna krem;
 - 1 (satu) buah kalung emas;
 - 2 (dua) buah (sepasang) anting emas;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type J16 warna Gold;dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Ida Lestyaningrum melalui saksi Indah Purwosari;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna kuning metalik;

Hal. 20 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Indah Purwosari;

- 1 (satu) botol minuman frestea 500 ml yang berisikan sisa minuman yang dicampur potas (Potassium);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tanpa casing depan;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Skydrive tahun 2009 warna Kuning Gold No.Pol. B-6297-SSO Noka MH8CF48NA9J10-02415 No.Sin, F4A9-ID102462;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui istrinya ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto,S.H** sebagai Hakim Ketua , **H.Antono Rustono,S.H,M.H** dan **Sri Wahyuni,S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **Hj.Yulia Sa`adah,S.H., M.H** Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

ttd

H.Antono Rustono,S.H,M.H

Dwi Prasetyanto,S.H

ttd

Sri Wahyuni,S.H, M.H

PANITERA-PENGGANTI;

ttd

Hal. 21 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Yulia Sa`adah,S.H, M.H

Hal. 22 Puts.No. 194/Pid/2018/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)